



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1019/Pid.Sus/2013/PN.DPS

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **TERDAKWA I** ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun /16 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : DENPASAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tida ada ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

2. Nama lengkap : **TERDAKWA II** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun /10 Nopember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : DENPASAR;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Tida ada ;
Pendidikan : SMK (tidak tamat) ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 16 Nopember 2013, Nomor : SP.Han/234/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2013, Nomor : B- 5991/P.1.10/EPP/12/2013, sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2013, No. Print-5199/P.1.10/Ep/01/2013, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Desember 2013, No.1113/Tah.Hk./Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps., sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013 ; -----

5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014 ; -----

Dalam persidangan para terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar yang bernama **NI LUH PUTU SRI WIJAYANTHI, SH., dan NI WAYAN NARDI, SH.,** dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bernama : **A.A. AYU WULAN PRAMI LESTARI, SH.** serta kedua orang tua Terdakwa ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah Membaca : -----

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Denpasar ; -----

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ; -----

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ; -----

4. Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh **NIL UH PUTU SRI WIJAYANTHI, SH. dan NI WAYAN NARDI, SH.** Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar berupa Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan No. 15/Litmas.An/XI/2013/BAPAS, tanggal 5 Nopember 2013 atas nama Terdakwa : **TERDAKWA I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan No. 16/Litmas.An/XI/2013/BAPAS, tanggal 5
Nopember 2013 atas nama Terdakwa : **TERDAKWA II** ;

Telah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan di persidangan :

Telah Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

3. Pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ;-----

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini diajukan dipersidangan dengan status Terdakwa anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 UU No. 3 Tahun 1997 perkara terdakwa anak harus diperiksa, diputus dan diselesaikan dengan sidang anak dibawah kewenangan Pengadilan Anak dilingkungan Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada persidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan atas putusan yang akan dijatuhkan Hakim, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2013, No.Reg.Perk:PDM-1008/DENPA.OHD/12/2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia **terdakwa (1) TERDAKWA I** dan **terdakwa (2) TERDAKWA II secara bersama-sama dengan bersekutu** pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di depan Agung Billiard Center tepatnya di Jln. Gunung Agung Padangsambian Denpasar atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna abu – abu hitam dengan nomor polisi DK 6697 CG, Nosin : G420ID699049, Noka : MH8BG41CABJ638621 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi TRIYA ARDA SAPUTRA atau setidaknya tidaknya selain mereka terdakwa **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal **terdakwa (1) TERDAKWA I** dan **terdakwa (2) TERDAKWA II** datang ke Agung Billiard Center tepatnya di Jln. Gunung Agung Padangsambian Denpasar dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor polisi DK 6718 IL, Noka. MH328D204AK395638, Nosin : G4201D1395350, sesampainya ditempat tersebut mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna abu – abu hitam dengan nomor polisi DK 6697 CG, Nosin : G420ID699049, Noka : MH8BG41CABJ638621 sedang terparkir di depan Agung Billiard Center dalam keadaan stang tidak terkunci, melihat hal tersebut kemudian timbul niat **terdakwa (1) TERDAKWA I** dan **terdakwa (2) TERDAKWA II** untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya **terdakwa (1) TERDAKWA I** mendekati sepeda motor lalu mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi TRIYA ARDA SAPUTRA dengan cara dituntun sedangkan **terdakwa (2) TERDAKWA II** menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor polisi DK 6718 IL, setelah berhasil sepeda motor tersebut mereka terdakwa bawa menuju Jl. Marlboro Denpasar dengan cara **terdakwa (1) TERDAKWA I** menuntun sepeda motor dan **terdakwa (2) TERDAKWA II** mendorong dari atas sepeda motor yang dikendarainya yang dilakukan secara bergantian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mereka terdakwa miliki dan rencananya akan mereka terdakwa pakai / gunakan untuk kepentingan mereka terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi TRIYA ARDA SAPUTRA menTERDAKWA Ita kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor polisi DK 6718 IL, Noka. MH328D204AK395638, Nosin : G4201D1395350 an. Muanam dalam keadaan protolan;

- 1(satu) buah plat nomor polisi DK 6697 CG;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam Noka : BG41CABJ638621 Nosin: G420ID699049 dalam keadaan protolan;-----

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi I KADEK ASTAWA BAGIA, SH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terhadap dua orang Terdakwa yang pertama bernama TERDAKWA II, alamat tinggal di rumah saksi MADE RAI di jalan Subur Gang Mirah Hati No. 1 Monang Maning Denpasar, kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira jam 19.00 bertempat di Lapangan Basket di Perumnas Monang Maning Denpasar, yang kedua TERDAKWA I Als. TERDAKWA I, alamat Jl. Subur Gang Pemecutan I Denpasar kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira jam 19.30 bertempat di rumahnya ;-----
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan dilengkapi oleh Surat perintah Tugas dari Kesatuan saksiyaitu No.Pol. : SP Gas / 1067 / XI / 2013 / Reskrim tanggal 13 Nopember 2013 , bersama dengan teman yang bernama NOVIAR HANDI dan I GUSTI NGR AGUNG TOYA;-----
- Bahwa saksi mengetahui terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor setelah ada laporan dari masyarakat yang menyatakan tentang kehilangan sepeda motor sesuai dengan laporan Polisi Nomor / 1107 /XI/2013/ Bali. Resta Dps, tanggal 13 Nopember 2013 yang TKPnya di jalan Gunung Agung tepatnya di Bilyar Agung Center Denpasar pelapor An. TRIA ARDA SAPUTRA;-----
- Bahwa barang yang diambil kedua pelaku yang bernama terdakwa (2) TERDAKWA II, dan terdakwa (1) TERDAKWA I Als. TERDAKWA I, berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU warna Abu abu hitam nomor Polisi DK 6697 CG, pada saat mengambil dengan cara mudah, sarana yang dipakai dengan boncengan naik sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik dari terdakwa (1) TERDAKWA I;-----

- Bahwa cara saksi bersama dengan teman teman tersebut melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yang bernama terdakwa (2) TERDAKWA II, dan terdakwa TERDAKWA I Als. TERDAKWA I yaitu pada hari jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira jam 17.00 wita saksi bersama dengan teman tersebut tugas lidik didaerah Perumnas Monang Maning Denpasar;-----
- Bahwa pada saat lewat jalan Gunung Rinjani tepatnya depan lapangan Basket di konter HP ada sepeda motor yang dalam keadaan tidak pakai pat dan dalam keadaan sepeda motor tidak lengkap protolan siap mau dipakai untuk tretrekan, setelah saksi bersama dengan teman mendekati sepeda motor dan setelah ditanya yang membawa adalah seorang laki laki yang bernama MADE RAI SUDIRA kemudian setelah ditanya bahwa sepeda motor tersebut dapat pinjam dari temanya yang bernama TERDAKWA II, menurut TERDAKWA II yang punya adalah TERDAKWA I dengan adanya pengakuan tersebut sepeda motor saksi amankan sementara;-----
- Bahwa kemudian saksi MADE RAI SUDIRA saksi ajak mencari dua orang temanya tersebut yaitu pertama melakukan penangkapan terhadap terdakwa (2) TERDAKWA II, setelah itu terdakwa (1) TERDAKWA I, setelah semuanya ditangkap kemudian diajak kekantor untuk diperiksa dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut yang mengambil kedua orang terdakwa yang bernama TERDAKWA II, dan terdakwa TERDAKWA I Als. TERDAKWA I, sedangkan MADE RAI SUDIRA pada saat itu hanya pinjam untuk beli pulsa saja;-----
-
- Bahwa setelah terdakwa (2) TERDAKWA II, dan terdakwa TERDAKWA I, dibawa ke Polresta Denpasar tindakan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi kepada para pelaku tersebut dan mengakui dia berdua telah mengambil beberapa satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Abu abu hitam nomor Polisi DK 6697 CG yang diparkir di Bilyar Agung Center di jalan Gunung Agung Denpasar;-----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa (2) TERDAKWA II, dan terdakwa (1) TERDAKWA I, barang bukti yang disita dari pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2011, warna dek Ungu, warna spakbord ungu, warna casis Pink dan warna pelek Pink tanpa lampu depan dan belakang, Nomor Rangka :MH8BG41CABJ63821, Nomor Mesin :G420ID699049 dan satu buah nomor Polisi / plat DK 6697 CG;-----

2. **Saksi TRYA ARDA SAPUTRA**, di bawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 wita di Jl. Gunung Agung depan bilyard Agung Center Padang Sambian Denpasar;-----
- Bahwa barang yang hilang berupa satu unit sepeda motor Suzuki Satria warna abu - abu hitam DK 6697 CG, a.n saksi (pelapor), Nosin : G420ID699049, Noka : MH8BG41CABJ638621, Alt. Jl. Cokroaminoto Gg. Pucuk Sari No. 3 Denpasar dimana saksi meninggalkan main bilyard dan saksi tidak mengunci setangnya;----
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu abu tersebut dengan cara kredit di ADIRA dan ada bukti surat berupa BPKB dan STNK atas nama saya sendiri, tetapi BPKB masih menjadi jaminan di ADIRA;-----
- Bahwa menurut keterangan polisi yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa (1) TERDAKWA I dan terdakwa (2) TERDAKWA II;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan para Terdakwa untuk mengambil barangnya tersebut ;

3. **Saksi MADE RAI SUDIRA**, keterangan dibacakan di bawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa pada saat TERDAKWA II tinggal di rumah saksi tidak membawa sepeda motor pada saat tanggal 13 Nopember 2013 TERDAKWA II membawa sepeda motor dibidang milik TERDAKWA I dan setelah itu saksi disuruh mengecet yang menyuruh mengecet bagian kerangka dan Dek samping,serta pelek depan dan belakang dan saya cet warna pink, selama ini saya belum diberikan ongkos, memang pada saat itu sudah saksi tanyakan kenapa sepeda motor dalam keadaan pretelan dijawab oleh TERDAKWA I sudah; -----

4. **Saksi BONEFASIUS NGGAHAAM**, keterangan dibacakan di bawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TERDAKWA II dan masih ada hubungan keluarga karena TERDAKWA II anak dari adik sepupu saksi, kalau dengan TERDAKWA I saksi tidak kenal;

- Bahwa terdakwa (2) TERDAKWA II tinggal bersama saksi dari tahun 2011 setelah itu dia kos di sekitar daerah Panjer dan sekolah di SMK TI Global di Jl. Citarum tetapi tidak tamat, dan sejak itu dia sudah tidak tinggal bersama saksi lagi dan setelah itu dia menghilang tidka ada berita lagi dimana dia tinggal dan saksi tahu terdakwa (2) TERDAKWA II lahir di Medan tanggal 10 Nopember 1997; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari yang saksi tahu bahwa anak ini terdakwa (2) TERDAKWA II sangat nakal pada saat di Medan, kemudian saksi ajak ke Bali dengan harapan bisa berubah baik kemudian saksi sekolahkan ke SMK tersebut dan kos di sekitar daerah Panjer tetapi informasi anak tersebut tidak pernah masuk sekolah dan menghilang dimana tinggal alamatnya saksi tidak tahu walaupun sudah berusaha mencari karena pada saat tinggal dengan saya, sering mencuri uang, HP, dan saksi baru mengetahui kalau dia mencuri sepeda motor dari petugas saat ini; -----

5. **Saksi M U H E T**, keterangan dibacakan di bawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukan dua orang laki laki yang bernama TERDAKWA I dan TERDAKWA II DONI ALEXANDER NGADA saksi masih ingat dengan kedua anak tersebut karena pada saat itu dia berdua mengajak saksi untuk membuat kunci palsu sepeda motor;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui tentang kedua anak tersebut secara pasnya lupa kapan kedua anak tersebut datang ketempat kerja saksi yang berada di jalan Teuku Umar Barat depan kampus LBBA Denpasar yang jelas kurang lebih dua mingguan sekira jam 12.00 wita mengatakan katanya dia kehilangan kunci sepeda motor Suzuki FU kemudian saksi dipanggil untuk diajak ketempat sepeda motornya yang berada di Pura Demak tempat kos kosan;-----
- Bahwa setelah saksi. dipanggil dan diajak untuk membuat kunci palsu sepeda motor Suzuki satria FU pada saat itu saksi tidak menanyakan sepeda motor yang dibuatkan kunci tersebut milik siapa tetapi saksi Tanya kenapa sepeda motor dibuatkan kunci dijawab kuncinya hilang dan setelah itu langsung saksi buatkan kunci sepeda motor pada saat itu saksi dibayar sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan yang membayar yang agak putih yang mengaku bernama TERDAKWA I;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula para Terdakwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II yang memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Agung Billiard Center bersama teman terdakwa bernama TERDAKWA II, Alamat. Jl. Subur Gg. Mirah Hati No. 2 Denpasar dengan cara mengambil dengan mudah karena keadaan sepeda motor tidak terkunci
stang;-----

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu satu unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam abu - abu DK 6697 CG, noka dan nosin terdakwa tidak tahu;-----
- Bahwa cara terdakwa bersama TERDAKWA II mengambil sepeda motor tersebut pertama hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 20.00 wita terangka pergi kerumahnya RAI untuk menjemput TERDAKWA II, kemudian terdakwa bersama dengan TERDAKWA II jalan jalan disekitar daerah perumahan Monang Maning sampai sekitar jam 23.30 wita setelah itu jalan menuju ke Jalan Gunung Agung Sampai di Bilyar ABC saya berhenti dengan tujuan mau main bilyar bersama TERDAKWA II; -----
- Bahwa tetapi setelah sampai disana terdakwa melihat ada sepeda motor satria FU diparkir ditempat tersebut kemudian pada saat itu terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor dan terdakwa bilang kepada TERDAKWA II, ada sepeda motor satria FU ayo kita ambil dan selanjutnya JAKY menunggu disebelahnya dengan membawa sepeda motor Mio terdakwa kurang lebih 30 meter;-----
- Bahwa pada saat kejadian hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira jam 00.30 wita terdakwa langsung mengambil sepeda motor satria FU dengan cara sepeda motor tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci stang langsung terdakwa ambil dan terdakwa tuntun menuju ketempat TERDAKWA II menunggu setelah itu sepeda motor terdakwa naiki dan dari belakang didorong oleh TERDAKWA II sambil menaiki sepeda motor mio bergantian akhirnya sampai di jl. Malboro di dekat Pom Bensin sepeda motor terdakwa taruh di semak semak sawah; -----

- Bahwa dan setelah itu terdakwa bersama dengan TERDAKWA II pulang mengantar JAKY kerumah RAI setelah saya pulang kerumah, selanjutnya besoknya hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 paginya terdakwa ikut kerja bapaknya, kemudian sekira jam 12.00 wita terdakwa pergi dari kerja dan menjemput TERDAKWA II diajak untuk membuat kunci palsu yang berada di jl. Malboro Denpasar dekat pura Demak tersebut ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa ajak ketempat sepeda motor yang terdakwa taruh tersebut setelah itu tukang membuat kunci palsu dan pada saat itu terdakwa bayar dengan harga Rp. 35.000,- setelah itu terdakwa kembali lagi ketempat kerja, dan baru sorenya setelah terdakwa pulang kerja sekitar jam 20.00 wita terdakwa jemput TERDAKWA II dan menuju ketempat sepeda motor yang terdakwa taruh tersebut ; -----
- Bahwa sepeda motor terdakwa ambil TERDAKWA II yang membawa setelah itu sama sama pulang kerumah, kemudian sepeda motor saya taruh dirumah dan saya bersama TERDAKWA II pergi lagi dengan sepeda motor tersebut dengan membawa kunci untuk membuka onderdil motor diantaranya kepalanya, lampu belakang, slebor belakang dan platnya, barang barang tersebut sudah terdakwa jual kepada orang pemulung yang terdakwa tidak kenal pada saat itu lewat ditempat tersebut dengan harga semuanya Rp. 70.000,- ; -----
- Bahwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah motor dibawa TERDAKWA II tinggal dirumah RAI, kemudian paginya sekitar jam 10.00 wita terdakwa menuju ketempat TERDAKWA II dan terdakwa lihat motor sudah dalam keadaan knalpotnya sudah diganti dan setelah itu knalpotnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli langsung terdakwa jual bersama dengan RAI di pinggir pasar loak dengan orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 200.000,- dan setelah itu uang yang jumlahnya Rp. 270.000,- terdakwa belikan cat pilok dan ada sisa sudah habis terdakwa belikan mi dan es;-----

- Bahwa tujuan terdakwa mencuri adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk balapan liar;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian tersebut terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa akan berubah dan terdakwa akan menuruti apa kata orang tua terdakwa, terdakwa mau akan sekolah lagi dan mau mondok di pesatren yang ada di Jawa;-----

KETERANGAN TERDAKWA TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 wita di halaman parkir Bilyar Agung Center Denpasar Jl. Gunung Agung Denpasar bersama teman terdakwa bernama TERDAKWA I, alamat Denpasar. Barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu - abu hitam nomor polisi DK 6697 CG;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang kami curi dan cara kami melakukan pencurian tersebut adalah pertama pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 wita terdakwa dibonceng dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam oleh terdakwa TERDAKWA I menuju tempat melakukan pencurian awalnya terdakwa kira mau diajak main bilyard ternyata sesampai didepan bilyard terdakwa TERDAKWA I berkata kepada terdakwa "JEK ADA MOTOR FU YANG TIDAK KUNCI STANG", lalu terdakwa jawab "TERUS KENAPA?", lalu terdakwa TERDAKWA I berkata "AYO KITA AMBIL SAJA MUMPUNG INI KESEMPATAN", terdakwa jawab "TERSERAHMU SAJA"; -----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menunggu selanjutnya hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TERDAKWA I langsung mendekati sepeda motor FU tersebut langsung mengambil sepeda motor FU tersebut dengan cara menuntun ke arah jembatan dan terdakwa langsung ikut mendorong dengan kaki kiri dari atas sepeda motor Mio yang dikendarai terdakwa selanjutnya bergantian mendorong sampai Jl. Marlboro dan terdakwa taruh di sawah dekat pom bensin kemudian kami tinggal pulang;-----

- Bahwa Selanjutnya hari Rabu tanggal 13 nopember 2013 sekira pukul 23.30 wita terdakwa dijemput oleh terdakwa TERDAKWA I diajak ke Gg. 100 untuk mengambil sepeda motor dan terdakwa tanya sampai di Gg. 100 "KOK BISA ADA DISINI SEPEDA MOTORNYA?", dijawab "TADI SIANG SUDAH AKU BUATIN KUNCI". Lalu sepeda motor FU tersebut dikendarai oleh terdakwa TERDAKWA I dan terdakwa mendorong dari atas sepeda motor Mio yang terdakwa kendarai menuju rumah saksi MADE RAI SUDIRA dan di rumah saksi sepeda motor tersebut kami cat bersama dibantu saksi MADE RAI SUDIRA; -----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa TERDAKWA I mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk kami miliki dan kami pakai sehari - hari dan kami mengambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;-----
- Bahwa suasana di tempat kejadian tersebut sepi karena para pemilik sepeda motor yng diparkir di parkiran depan bilyard semuanya main bilyard di dalam dan suasananya terang diterangi lampu halaman parker dan selain sepeda motor yang kami ambil ada sekitar sepuluh lebih motor lain yang diparkir ditempat tersebut;-----

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; ----

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan Terdakwa dan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari pihak para terdakwa maupun Penuntut Umum maka pemeriksaan dinyatakan selesai; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 8 Januari 2014 yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa (1) TERDAKWA I dan terdakwa (2) TERDAKWA II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) TERDAKWA I dan terdakwa (2) TERDAKWA II dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor polisi DK 6718 IL, Noka. MH328D204AK395638, Nosin : G4201D1395350 an. Muanam dalam keadaan protolan; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1(satu) buah plat nomor polisi DK 6697 CG; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam Noka : BG41CABJ638621 Nosin: G420ID699049 dalam keadaan protolan; -----

Dikembalikan kepada saksi TRIYA ARDA SAPUTRA ;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa (1) TERDAKWA I dan terdakwa (2) TERDAKWA II membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum yang akan dijatuhkan kepada dirinya ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka pemeriksaan perkara ini ditutup dan selanjutnya Hakim menyusun pertimbangan hukum untuk dasar penjatuhan putusan ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Agung Billiard Center bersama teman terdakwa bernama TERDAKWA II dengan telah mengambil sepeda motor tidak terkunci stang;-----
- Bahwa benar barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu satu unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam abu-abu DK 6697 CG ;-----
- Bahwa cara para terdakwa bersama TERDAKWA II mengambil sepeda motor tersebut pertama hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 20.00 wita terangka pergi kerumahnya RAI untuk menjemput TERDAKWA II, kemudian terdakwa bersama dengan TERDAKWA II jalan jalan disekitar daerah perumahan Monang Maning sampai sekitar jam 23.30 wita setelah itu jalan menuju ke Jalan Gunung Agung Sampai di Bilyar ABC saya berhenti dengan tujuan mau main bilyar bersama TERDAKWA II; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil satu unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam abu-abu DK 6697 CG ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; ---

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka mungkinkah hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan dasar pembuktian kesalahan para Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan membuktikannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----

2. Unsur mengambil suatu barang ; -----

3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu **terdakwa (1) TERDAKWA I** dan **terdakwa (2) TERDAKWA II** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; ----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

-
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 wita bertempat di depan Agung Billiard Center tepatnya di Jln. Gunung Agung Padangsambian Denpasar saksi Triya Arda Saputra telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu - abu hitam dengan nomor polisi DK 6697 CG, Nosin : G420ID699049, Noka : MH8BG41CABJ638621 sesaat sebelum hilang saksi Triya Arda Saputra meninggalkan sepeda motor tersebut untuk bermain bilyard dan saksi Triya Arda Saputra tidak mengunci setangnya lalu diambil oleh mereka terdakwa;-----
 - Bahwa benar terdakwa (1) TERDAKWA I dan terdakwa (2) TERDAKWA II datang ke Agung Billiard Center tepatnya di Jln. Gunung Agung Padangsambian Denpasar dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor polisi DK 6718 IL, Noka. MH328D204AK395638, Nosin : G4201D1395350, sesampainya ditempat tersebut mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna abu - abu hitam dengan nomor polisi DK 6697 CG, Nosin : G420ID699049, Noka : MH8BG41CABJ638621 sedang terparkir di depan Agung Billiard Center dalam keadaan stang tidak terkunci, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa (1) TERDAKWA I dan terdakwa (2) TERDAKWA II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa (1) TERDAKWA I mendekati sepeda motor lalu mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi TRIYA ARDA SAPUTRA dengan cara dituntun sedangkan terdakwa (2) TERDAKWA II menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor polisi DK 6718 IL. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu - abu hitam dengan nomor polisi DK 6697 CG, Nosin : G420ID699049, Noka : MH8BG41CABJ638621 adalah milik saksi Triya Arda Saputra bukan milik para Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 wita bertempat di depan Agung Billiard Center tepatnya di Jln. Gunung Agung Padangsambian Denpasar, terdakwa (1) TERDAKWA I dan terdakwa (2) TERDAKWA II datang ke Agung Billiard Center tepatnya di Jln. Gunung Agung Padangsambian Denpasar dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor polisi DK 6718 IL, Noka. MH328D204AK395638, Nosin : G4201D1395350, sesampainya ditempat tersebut mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna abu - abu hitam dengan nomor polisi DK 6697 CG, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G420ID699049, Noka : MH8BG41CABJ638621 sedang terparkir di depan Agung Billiard Center dalam keadaan stang tidak terkunci, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa (1) TERDAKWA I dan terdakwa (2) TERDAKWA II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa (1) TERDAKWA I mendekati sepeda motor lalu mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi TRIYA ARDA SAPUTRA dengan cara dituntun sedangkan terdakwa (2) TERDAKWA II menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor polisi DK 6718 IL, tujuan mereka terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk mereka terdakwa pergunakan untuk kepentingan mereka terdakwa sendiri, perbuatan mereka terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 wita bertempat di depan Agung Billiard Center tepatnya di Jln. Gunung Agung Padangsambian Denpasar, terdakwa (1) TERDAKWA I dan terdakwa (2) TERDAKWA II datang ke Agung Billiard Center tepatnya di Jln. Gunung Agung Padangsambian Denpasar dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor polisi DK 6718 IL, Noka. MH328D204AK395638, Nosin : G420ID1395350, sesampainya ditempat tersebut mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna abu - abu hitam dengan nomor polisi DK 6697 CG, Nosin : G420ID699049, Noka : MH8BG41CABJ638621 sedang terparkir di depan Agung Billiard Center dalam keadaan stang tidak terkunci, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa (1) TERDAKWA I dan terdakwa (2) TERDAKWA II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa (1) TERDAKWA I mendekati sepeda motor lalu mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi TRIYA ARDA SAPUTRA dengan cara dituntun sedangkan terdakwa (2) TERDAKWA II menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor polisi DK 6718 IL. Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan para Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan mereka terdakwa telah merugikan saksi Triya Arda Saputra;

Hal- Hal yang meringankan :

- Bahwa mereka terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

- Bahwa mereka terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

- Bahwa mereka terdakwa merupakan anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari orangtuanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Bahwa terdakwa TERDAKWA I masih ingin melanjutkan sekolah, dan orang tua yang bersangkutan sanggup dan berjanji untuk menyekolahkan anaknya kembali ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, terhadap diri para terdakwa yang masih tergolong anak-anak, sekiranya Hakim perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan pula keadaan-keadaan disekitar diri para terdakwa yang menyertai bahkan mempengaruhinya sehingga para terdakwa melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 UU.RI. No. : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pengadilan / Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat untuk anak : -----

Tanggapan pihak keluarga / orang tua anak :

Pihak keluarga / orang tuanya sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan para Terdakwa, sehingga keluarga berharap agar para terdakwa diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I. TERDAKWA I dan II. TERDAKWA II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. TERDAKWA I dan II. TERDAKWA II** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor polisi DK 6718 IL, Noka. MH328D204AK395638, Nosin : G4201D1395350 an. Muanam dalam keadaan protolan;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1(satu) buah plat nomor polisi DK 6697 CG;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam Noka : BG41CABJ638621 Nosin: G420ID699049 dalam keadaan protolan; -----

Dikembalikan kepada saksi TRIYA ARDA SAPUTRA;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **SENIN, tanggal 13 JANUARI 2014**, oleh : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI LUH WAYAN ADHI ANTARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa yang didampingi oleh : **NI LUH PUTU SRI WIJAYANTHI, SH.** Petugas Pembimbing pada Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar serta para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

H a k i m,

**I DEWA GEDE SUARDITHA,
SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)